



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR**

**NOMOR : 47/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,**

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap; c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPT; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal : Penyempurnaan DPT;  
2. Berita Acara Nomor : 171/BA/IX/2018  
Tanggal 13 September 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTH) KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan

- KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHp) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak Enam Ratus Delapan Puluh Dua (682);
- KETIGA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA ditetapkan menggunakan Formulir Model A3.1-KPU dengan rincian sebagai berikut: Jumlah DPTHp Kabupaten Flores Timur : Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga (**155.833**) yang terdiri dari: Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh (**72.760**) Pemilih laki-laki dan Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tiga (**83.073**) Pemilih Perempuan yang tersebar di Sembilan Belas (19) Kecamatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

  
ERNESTA KATANA

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMERINTAHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 47/Kpus/KPU-Kab-018.433980/2018

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINOKAT KABUPATEN FLORES TIMUR

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1	WULANGGITANG	11	35	3,923	4,434	8,357
2	ILE BURA	7	18	1,935	2,243	4,178
3	TITEHENGA	14	34	3,434	3,734	7,168
4	DEMON PAGONG	7	16	1,601	1,753	3,354
5	LARANTUKA	20	92	11,273	12,087	23,360
6	ILE MANDIRI	8	25	3,216	3,351	6,567
7	LEWOLEMA	7	23	2,593	2,914	5,507
8	TANJUNG BUNGA	16	39	3,971	4,233	8,204
9	ADONARA TIMUR	21	72	7,874	8,867	16,741
10	ILE BOLENG	21	43	4,189	5,383	9,572
11	WITIHAMA	16	41	4,134	5,329	9,463
12	KELUBAGOLIT	12	38	4,158	4,982	9,140
13	ADONARA	8	28	3,050	3,570	6,620
14	ADONARA TENGAH	13	32	3,485	3,649	7,134
15	ADONARA BARAT	18	39	3,606	3,832	7,438
16	WOTAN ULUMADO	12	24	2,398	2,671	5,069
17	SOLOR BARAT	15	29	2,630	3,444	6,074
18	SOLOR TIMUR	17	38	3,792	4,594	8,386
19	SOLOR SELATAN	7	16	1,498	2,003	3,501
TOTAL		250	682	72,760	83,073	155,833

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 13 September 2018

